

**PENERAPAN ASAS LEGALITAS MATERIIL DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP NASIONAL): KAJIAN FUTURISTIK TERHADAP JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM KEADILAN SUBTANTIF**

**Fariz Rizqi Hasbi<sup>1</sup>, Nopit Ernasari<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> *Program Studi, Fakultas, Universitas*

*\*E-mail: dosen02120@unpam.ac.id*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam transformasi hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait asas legalitas dalam transisi dari produk hukum kolonial ke Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Latar belakang utama perubahan ini adalah dorongan untuk menghapus produk hukum lama dan menggantinya dengan hukum nasional yang responsif terhadap nilai-nilai masyarakat. Perubahan krusial terletak pada perluasan asas legalitas dari Pasal 1 ayat (1) KUHP Lama menjadi pengaturan yang mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) (Asas Legalitas Materiil). Fokus utama penelitian ini adalah mengurai latar belakang kelahiran asas legalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menganalisis makna dan esensi asas tersebut, serta mengevaluasi penerapan dan akibat yang ditimbulkannya terhadap proses peradilan pidana. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan sifat deskriptif analitis dengan jenis penelitian yuridis-normatif. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah, jurnal, makalah seminar, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan penelitian penulis yang bisa didapatkan melalui media internet.

**Kata Kunci :** Penerapan, Asas Legalitas, Undang-Undang No.1 Tahun 2023, Keadilan Substantif.

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze in depth the transformation of criminal law in Indonesia, particularly in relation to the principle of legality in the transition from colonial law to Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code. The main background to this change is the drive to abolish old laws and replace them with national laws that are responsive to the values of society. The crucial change lies in the expansion of the principle of legality from Article 1 paragraph (1) of the Old Criminal Code to a regulation that recognizes living law in society (Material Principle of Legality). The main focus of this study is to analyze the background of the birth of the principle of legality in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, analyze the meaning and essence of this principle, and evaluate its application and effects on the criminal justice process. To achieve these objectives, this study uses a descriptive analytical approach with a legal-normative research type. Data collection was carried out by examining existing documents, namely by collecting legal materials in the form of legislation, books, scientific papers, journals, seminar papers, and various information related to the author's research that could be obtained through the internet.*

**Keywords :** Implementation, Principle of Legality, Law No. 1 of 2023, Substantive Justice.

## PENDAHULUAN

Asas legalitas (*principle of legality*) menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Konsepsi asas ini dikemukakan oleh Paul Johan Anslem von Feurbach (1775-1833) dalam bukunya yang berjudul *Lehrbuch des penlichen recht* pada tahun 1801 yang mengemukakan teori mengenai tekanan jiwa (*Psychologische Zwang Theorie*). Paul Johan Anslem von Feurbach beranggapan bahwa suatu ancaman pidana merupakan usaha preventif terjadinya tindak pidana dan jikalau orang telah mengetahui sebelumnya bahwa ia diancam pidana karena melakukan tindak pidana, diharapkan akan menekan hasratnya untuk melakukan perbuatan tersebut. (Mulyadi, 2012) Menurut Moeljatno, asas legalitas mengandung tiga makna atau pengertian, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. (Moeljatno, 2008)

Lebih lanjut, Von Feurbach menyebutkan makna asas legalitas menimbulkan tiga peraturan lain. *Pertama*, setiap penggunaan pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum pidana (*nulla poena sine lege*). *Kedua*, penggunaan pidana hanya mungkin dilakukan, jika terjadi perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang (*nulla poena sine crimine*). *Ketiga*, perbuatan yang diancam dengan pidana yang menurut undang-undang, membawa akibat hukum pidana yang diancamkan oleh undang-undang dijatuhkan (*nullum crimen sine poena legali*). (Bemmelen)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda, asas legalitas dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi:

- (1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
- (2) Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.

Rumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP berkaitan dengan asa *lex temporis delicti* yaitu undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada pada saat delik terjadi. Asas ini juga disebut asas non retroaktif yang artinya ada larangan berlakunya suatu undang-undang pidana secara surut. (Theodora, 2023) Asas legalitas dalam KUHP Belanda adalah prinsip bahwa tidak ada tindakan pidana dan tidak ada hukuman tanpa adanya dasar hukum yang jelas yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks ini, asas legalitas menetapkan bahwa setiap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana harus diatur dan dilarang

secara tegas dalam undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan, berarti bahwa hukum harus ada sebelum tindakan dilakukan, bukan dibuat atau diperluas setelah tindakan dilakukan. (Malau, 2023) Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pendoman perilaku. (Arief, 2003) Dalam konteks awalnya, asas legalitas berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dengan memastikan bahwa hanya hukum tertulis yang dapat menjadi dasar pemidanaan. Prinsip ini memberikan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum melalui larangan penerapan hukum secara retroaktif atau berlaku surut. (Dedi Iskandar, 2024) Seiring waktu, teori asas legalitas mengalami perkembangan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan teknologi yang terus berubah. Asas legalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dapat ditemukan dalam Pasal 1 yang berbunyi:

- (1) Tiada suatu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- (2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang menggunakan analogi.

Di dalam KUHP Nasional sebenarnya asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sampai Pasal 2 ayat (3). Dengan demikian, menjadikan makna dari asas legalitas mengalami perluasan dari yang sebelumnya hanya terdapat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Seperti yang ada dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional. Pada ayat tersebut dikatakan bahwa selain tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini, terdapat tindak pidana tidak tertulis yang dapat berlaku bagi warga negara Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa suatu aturan yang tidak terdapat pada peraturan perundang-undangan dapat menjadi suatu dasar hukum dalam suatu tindak pidana. Perluasan asas legalitas dalam KUHP Nasional menggambarkan adanya pertentangan dengan KUHP warisan Belanda. Pertentangan tersebut timbul karena Pasal 1 ayat (1) KUHP baru menekankan perlunya keberadaan peraturan sebelum suatu tindakan dianggap sebagai pelanggaran hukum, namun Pasal 2 KUHP Nasional justru memperluas asas legalitasnya untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Secara umum hal tersebut bertentangan dengan arti asas legalitas itu sendiri. (Widayati, 2011) Dengan adanya perluasan ini maka seseorang dapat ditindak pidana jika melanggar hukum tidak tertulis, tidak seperti dalam KUHP yang tidak mengakui eksistensi hukum tidak tertulis atau hukum adat. (Rahman, 2009)

Munculnya legalitas materiil merupakan hal kebaruan dalam pembangunan hukum pidana di Indonesia yang mana merupakan penggalan dari legalitas itu sendiri agar terjadi keseimbangan dalam rumusan asas maka muncullah legalitas materiil dan formil. Hal kebaruan ini seyogyanya akan selaras dengan cita bangsa

Indonesia. Legalitas material memberi ruang masyarakat adat yang masih eksis saat ini untuk bisa diakui di dalam hukum nasional. (Anwar, 2023)

## **METODE**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan yaitu yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. (Nasution) Bahan primer yang digunakan yaitu buku-buku ilmu hukum. jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analisis konsep hukum. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode analisis yang kemudian dituangkan dalam tulisan deskriptif analisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Asas Legalitas Materiil dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menjamin Adanya Kepastian Hukum di dalam Penegakan Hukum Pidana**

Pembaharuan hukum pidana dalam KUHP Nasional membawa dampak pada perubahan norma terkait asas legalitas yang diatur dalam KUHP . Pada KUHP lama, asas legalitas menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya. Namun, dalam pembaharuan hukum pidana pada KUHP Nasional, suatu perbuatan dapat dikenai pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Urgensi pembaharuan asas legalitas dalam KUHP Nasional sangat penting untuk mengakomodasi hukum adat yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga keharmonisan sosial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya yang beragam. Dengan mengintegrasikan hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional, hal demikian dapat menghargai keberagaman budaya sekaligus menjaga kesatuan bangsa. Pembaharuan ini juga sejalan dengan prinsip Pancasila, yang menekankan keadilan dan kemanusiaan, serta diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan relevan bagi masyarakat. (Arbi Juniawan, 2025)

Pengaturan dalam KUHP Nasional, dikenalkan perluasan terhadap prinsip asas legalitas yaitu dengan dimuatnya asas legalitas materiil dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Nasional. Dengan dianutnya asas legalitas materiil dalam KUHP Nasional para ahli pidana berpandangan bahwa hal ini adalah upaya perluasan makna daripada asas legalitas formil KUHP Nasional. (Ramadan Tabiu, 2015) Ketentuan asas legalitas tidak bersifat absolut layaknya KUHP lama dikarenakan tidak lagi membatasi lingkup asas legalitas terhadap undang-undang dalam arti formil dan materiil saja, yaitu undang-undang yang dirumuskan dan disahkan oleh DPR dan Presiden dan Peraturan Daerah, namun juga mengakomodasi norma dan asas hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Hal

ini dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) KUHP yang pada pokoknya menyatakan keberadaan asas legalitas dalam KUHP Nasional tidak mengurangi keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang sesuai dengan pembatasan yang ditetapkan undang-undang KUHP Nasional itu sendiri. (Edwing Gregorio, 2024)

Secara historis, hadirnya asas legalitas adalah untuk membatasi tindakan sewenang-wenang penguasa dalam mendefinisikan tindak pidana. Pembatasan kewenangan ini hanya dapat terwujud melalui aturan tertulis yang memberikan kepastian hukum, sekaligus menjadi perisai perlindungan bagi hak-hak individu. Meskipun asas legalitas materiel dimaksudkan untuk mengakomodasi nilai hukum yang hidup di masyarakat sebagai justifikasi pidana, terdapat kekhawatiran serius. Karena hukum yang hidup tersebut bersifat tidak tertulis, ia berpotensi menggerus kepastian hukum dan membuka celah bagi penegak hukum untuk bersikap sewenang-wenang dalam merumuskan atau menafsirkan perbuatan yang dapat dipidana. (Faisal, 2025)

Perubahan ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan hukum pidana dengan realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dengan memasukan unsur hukum yang hidup, KUHP Nasional berusaha untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat yang mungkin tidak sepenuhnya terakomodasi oleh undang-undang formal. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta antara kepastian hukum dan keadilan. Namun, perubahan ini juga menimbulkan tantangan dan kritik, terutama terkait dengan potensi ketidakpastian hukum dan perlindungan manusia. (Milhan Hasibuan, 2024)

Dinamika sosial yang cepat di Indonesia menuntut sistem hukum pidana untuk responsif terhadap perubahan tersebut. Pembaharuan asas legalitas menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum pidana dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu, partisipatif aktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi dan praktisi hukum sangat diperlukan dalam proses pembaharuan ini. (Roby Satya Nugraha, 2024)

Dalam perspektif pluralisme hukum, rekonstruksi parsial atas hukum yang hidup dalam KUHP Nasional membawa setidaknya dua implikasi. Dengan orientasi pengaturan yang dimiliki saat ini, hukum yang hidup justru meneguhkan dominasi negara atas hukum adat. Tafsiran atas hukum adat dalam proses pidana menjadi diskresi eksklusif penegak hukum. Situasi ini akan membuka peluang kesewenangan-wenangan negara terhadap pengaturan hukum adat dalam KUHP Nasional membutuhkan tindak lanjut berupa penulisan hukum adat dalam Peraturan Daerah. Tindakan ini berpotensi untuk menciptakan kualitas hukum adat dan menciptakan ketidakpastian dalam penggunaannya. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) KUHP Nasional tersebut mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang diberlakukannya diakui oleh KUHP Nasional. Namun perlu diperhatikan Pasal 2 ayat (3) yang menetapkan bahwa ketentuan mengenai tata cara dan kriteria

penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tersebut menjadi pedoman bagi daerah dalam menetapkan hukum yang hidup di masyarakat dan daerah. (Juita Sari Manalu, 2025)

Kepastian hukum merupakan salah satu fundamen penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penerapan hukum. Kepastian hukum dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diterbitkan secara pasti, sehingga tidak menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Ini memastikan bahwa hukum dapat digunakan sebagai pedoman yang jelas bagi masyarakat. Tujuan utama asas kepastian hukum adalah untuk mencegah keraguan dan konflik dan norma-norma masyarakat. Dengan demikian, hukum dapat dijalankan secara konsisten dan tidak bersifat kontradiktif. Kepastian hukum juga memberikan jaminan bahwa individu dapat memperoleh hak-haknya dan keputusan pengadilan dapat dilaksanakan. (Muslih, 2013)

Untuk mencapai kepastian hukum, beberapa syarat harus dipenuhi yaitu, hukum harus tersedia untuk umum, jelas dan tidak ambigu, serta putusan pengadilan harus dianggap mengikat. Selain itu, kepentingan dan harapan yang sah harus dilindungi, dan hukum harus dibuat dengan rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum. (Putra Melvin Elvino, 2024)

Pembaharuan asas legalitas dalam KUHP Nasional dapat memiliki implikasi signifikan terhadap asas kepastian hukumnya. Dengan pengakuan terhadap “hukum yang hidup dalam masyarakat,” terdapat risiko bahwa individu dapat dijatuhi pidana berdasarkan norma-norma yang tidak diketahui atau tidak dipahami oleh masyarakat luas. Hal ini dapat menggagu kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh asas legalitas. Untuk meastikan pembaharuan asas legalitas tidak mengganggu kepastian hukumnya, perlu dilakukan beberapa Solusi; antara lain, perlu ada klarifikasi yang jelas mengenai norma-norma yang diakui sebagai “hukum” hidup dalam masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan pendidikan yang intensif kepada masyarakat mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam KUHP Nasional agar masyarakat memahami sepenuhnya hak-hak mereka di bawah KUHP dan mampu melindungi diri mereka dari potensi pelanggaran atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum. (Arbi Juniawan, 2025).

#### **Asas Legalitas Materiil Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menjamin Terwujudnya Keadilan Substantif.**

Menurut John Rawls, terdapat 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu: (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas skema hak-hak dasar dan kebebasan yang sama, yang mana skema tersebut sesuai dengan skema serupa untuk semua orang. (2) Ketimpangan sosial dan ekonomi harus memenuhi dua syarat: *pertama*, ketimpangan tersebut harus dikaitkan dengan jabatan dan posisi yang terbuka bagi semua orang dalam kondisi kesetaraan kesempatan yang adil; dan *kedua*,

ketimpangan tersebut harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. (Rawls, 1985)

Keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurai (Sutiyo, 2010) Prinsip keadilan memiliki berbagai patokan untuk diwujudkan dalam suatu kenyataan. Keadilan menurut cita hukum bangsa Indonesia adalah mengutamakan kaidah-kaidah yang bersumber dari keseimbangan, termasuk keseimbangan alam dan keseimbangan nilai dalam masyarakat. (Fuady, 2003)

Keadilan substantif berhubungan dengan asas legalitas materiil, berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Lon L. Fuller Dalam konteks asas legalitas materiil keberadaan hukum saja tidak cukup; hukum juga harus mewujudkan keadilan substantif. Dengan kata lain, hukum tidak boleh hanya ada di atas kertas, tetapi juga harus memiliki substansi keadilan dalam penerapannya. Lebih lanjut, Lon. L. Fuller menambahkan bahwa: *the inner morality of law* sulit diwujudkan hanya melalui kewajiban hukum atau moral yang kaku. Jika hukum hanya dipandang sebagai sekumpulan aturan yang harus dipatuhi tanpa mempertimbangkan aspek substantifnya, maka ia kehilangan makna sebagai instrumen keadilan. Asas legalitas materiil menekankan bahwa hukum tidak boleh diterapkan secara mekanis, tetapi harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kepatutan dalam setiap kasus konkret. Dengan demikian, moralitas internal hukum yang lebih bersifat aspiratif menguatkan gagasan bahwa hukum tidak hanya harus ditaati secara prosedural, tetapi juga harus terus berkembang menuju keadilan substantif, yaitu sebuah prinsip utama dalam asas legalitas materiil.

Penegakan hukum pidana yang berlandaskan kepada hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), merupakan usaha untuk menghasilkan keadilan materiil karena keadilan bersumber dari realitas hukum yang ada dalam masyarakat. Keadilan menjadi cermin nilai etis moral yang berbasis pada kosmologi kehidupan masyarakat. Landasan hukum yang ada pada *living law* dalam proses penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan pendekatan *sociolegal* sebagai ciri dari aliran *sociological Jurisprudence*. Konsekuensi dari aliran tersebut terhadap sistem kerja pengadilan (yang diwakili hakim) antara lain: (Suketi, 2010)

- 1) Terdapat penghargaan terhadap *living law*.
- 2) Memberikan kebebasan hakim untuk memutus perkara pidana berdasarkan *living law*, atas dasar faham non-positivistik.
- 3) Melakukan inventarisasi putusan hakim yang memuat nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai pencerminan kesadaran hukum sebagai bahan hukum primer dalam pembuatan peraturan perundang-undangan serta dapat dipakai sebagai pertimbangan hakim yang lainnya.
- 4) Mengembangkan badan peradilan yang dapat menjadi badan yang menyelesaikan sengketa hukum antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.



- 5) Mengembalikan *public control* terhadap produk perundang-undangan.

Usaha untuk mewujudkan keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana di pengadilan, hanya dapat dihadirkan melalui pendekatan *legal pluralisme* dengan memerhatikan *state law*, *living law*, dan *natural law (moral ethic and religion)*, maka sebenarnya permasalahan hukum telah melampaui ketiga sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, sebagai *substance, structure, and legal culture*, melainkan pada derajat diri kesadaran manusia yang bersumber dari hati atau intuisi. (Setyanegara, 2013)

## KESIMPULAN

Penerapan asas legalitas materiil dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, yang mengakui dan mengintegrasikan hukum yang hidup dalam masyarakat, merupakan sebuah terobosan untuk mewujudkan keadilan substantif yang selaras dengan nilai-nilai dan realitas sosio-kultural masyarakat Indonesia. Namun, perluasan makna asas legalitas ini sekaligus berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena norma-norma hukum tidak tertulis dapat berbeda-beda penafsiran dan penerapannya.

Terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam KUHP Nasional. Di satu sisi, asas legalitas formil (Pasal 1) menjamin kepastian hukum dengan mensyaratkan dasar hukum tertulis. Di sisi lain, asas legalitas materiil (Pasal 2) membuka ruang bagi hukum tidak tertulis untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang justru dapat mengikis kepastian hukum jika tidak diatur dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan seragam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mulyadi, L. (2012). *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: P.T. Alumni.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bemmelen, J. v. (n.d.). *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*. Bandung: Bunacipta.
- Theodora. (2023, Juli 3). *Hukum Online* . Retrieved from Perkembangan Asas Legalitas dalam KUHP Lama dan KUHP Baru: [https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkembangan-asas-legalitas-dalam-kuhp-lama-dan-kuhp-baru-lt645f50985c253/#\\_ftn4](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkembangan-asas-legalitas-dalam-kuhp-lama-dan-kuhp-baru-lt645f50985c253/#_ftn4)
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5(1), 15.
- Arief, B. N. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Dedi Iskandar, Z. W. (2024). Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1(3), 293-305.
- Widayati, L. S. (2011). Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KHUP. *Jurnal Ilmu Hukum* 2(2), 307-327.



- Rahman, B. (2009). Perbandingan Asas Legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). *Jurnal Ilmu Hukum UNS*, 1.
- Anwar, R. (2023). Eksistensi Asas Legalitas Formil dan Materiil pada KUHP Nasional. *Jurnal Fakta Hukum* 2(1), 26-57.
- Nasution, B. J. (n.d.). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Arbi Juniawan, E. S. (2025). Urgensi Pembaharuan Asas Legalitas dalam KUHP Nasional. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 10(1), 111-124.
- Ramadan Tabiu, E. O. (2015). Pertentangan Asas Legalitas Formil dan Materiil dalam Rancangan Undang-Undang KUHP. *Jurnal Penelitian Hukum*, 30.
- Edwing Gregorio, D. A. (2024). Implikasi Pelunakan Pengaturan Asas Legalitas dalam KUHPN Terhadap Konsep "Hukum yang Hidup dalam Masyarakat". *Jurist-Diction* 7(2), 263-289.
- Faisal, F. (2025). *Pemaknaan Asas Legalitas dalam pemikiran Hukum Pidana Nasional dalam Folsafat Hukum*. Yogyakarta: Litera.
- Milhan Hasibuan, S. M. (2024). Perbandingan Ketentuan Asas Legalitas dalam KUHP Lama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan KUHP Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)* 7(3).
- Roby Satya Nugraha, C. F. (2024). Pembaharuan Berlakunya Asas Legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Pakuan Law Review (PALAR)* 10(1), 73-81.
- Juita Sari Manalu, B. S. (2025). Penegakan Asas egalitas Terhadap Living Law Sebagai Dasar Hukum dalam Positivisme Pemindahan Hukum Adat. *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)* 2(2), 152-162.
- Muslih, M. (2013). Negara Hukum Indonesia dalam Prespektif Teori Hukum Gustav Radbruch. *Legalitas*, 143-156.
- Putra Melvin Elvino, A. L. (2024). Juridicial Analysis of the Concept of Legislation in the New Criminal Code: Implications and Applications. *Justitia Jurnal Hukum*, 180-192.
- Rawls, J. (1985). Justice as Fairness; Political not Metaphysical. *Jurnal Philosophy & Public Affairs* 14(3), 227.
- Sutiyo, B. (2010). Mencari Formal Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan. *Jurnal Hukum* 17(2), 227.
- Fuady, M. (2003). *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: Citra Bakti.
- Suketi. (2010). *Kebijakan Tidak Menegakan Hukum (Non Enforcement of Law) demi Pemuliaan Keadilan Substantif*. Semarang: Naskah Pidato Pengukuhan Penerimaan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP.
- Setyanegara, E. (2013). Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Dintinjau dari Keadilan Substantif). *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 43(4), 435-468.